

Akuntabilitas Negara Khilafah



Oleh

Abdul-Kareem Newell

Diterjemahkan oleh

Rizki S. Saputro

KHILAFAH.COM



<http://rizkisaputro.wordpress.com>

Gambar di kulit muka adalah ilustrasi dari gedung *Dar al-'Adl* yang merupakan hasil refleksi Robert Hay dalam bukunya, '*Illustrations of Cairo*' (1840).

Dar al-'Adl adalah Mahkamah Perilaku Tidak Adil/Zalim (*Mahkamah Madhallim*) di zaman Khilafah terdahulu.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
Pengantar.....	3
Kewenangan Khalifah	8
Lembaga Eksekutif.....	15
Lembaga Legislatif	23
Lembaga Yudikatif.....	28
Majelis Umat	38
Imbangan Terhadap Kekuasaan Eksekutif Khalifah	40
Partai-Partai Politik.....	48
Akuntabilitas Adalah Hak Seluruh Warga Negara	53
SIMPULAN	57

Bismillaahirrohmaanirrohiym

Pengantar

Akuntabilitas (*muhasabah*) bukanlah kata pertama yang mencuat di pikiran khalayak ketika mereka mendiskusikan Dunia Islam. Sebab, kediktatoran, pemilu bermasalah, tirani, dan penyiksaan, telah menjadi ciri khas Dunia Islam hari ini. Tingkat kejahatan yang ditimpakan kepada rakyat di Dunia Islam, dapat mengimbangi, atau malah melebihi tingkat penindasan terparah yang pernah ada di dalam sejarah manusia. Mereka yang hidup di sana sungguh malang, karena akuntabilitas dan kepastian hukum sepertinya sangat jauh dan hanya ada di angan.

Penyiksaan adalah aktivitas rutin yang mudah didapati di negeri-negeri Muslim. Uzbekistan yang ada di Asia Tengah telah merebus hidup-hidup –dalam arti harfiah– para anggota partai politik oposisi Islam. Di Mesir, beredar rekaman yang menayangkan penyiksaan kemaluan seorang lelaki yang dilakukan oleh para petugas kepolisian. Rekaman tersebut laku keras di internet. *Edannya*, justru bukan sang petugas polisi yang dituntut, malah sang korban – Imad Kabir– yang justru dikurung lagi di penjara selama tiga bulan dengan dalil ‘menentang otoritas.’¹

Pemilihan umum di negeri-negeri Muslim juga sangat menggelikan. Presiden Uzbekistan, Islam Karimov, memperoleh 91,9% suara pemilih pada tahun 2000. Kandidat oposisi satu-satunya, Abdulhasiz Jalalov mengakui bahwa ia memasuki gelanggang pemilu hanya untuk membuat pemilu itu terlihat demokratis, sedangkan dirinya sendiri ‘mencoblos’ Karimov di hari pemilihan.²

Kebanyakan negeri-negeri Muslim dikungkung oleh kediktatoran dan model negara polisi. Presiden Pakistan, Pervez

¹ BBC News Online, 10 Januari 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6249027.stm.

² BBC News Online, 9 Januari 2000, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/595781.stm>.

Musharraf, baru-baru ini menentang Hakim Agungnya karena menentang beberapa kebijakan Musharraf. Ketika para hakim dan pengacara melakukan protes atas pemecatan tersebut, mereka malah diserang dan dipukuli oleh polisi.³

Tidak heran jika umat Islam di semua tempat menangis menuntut alternatif dari situasi yang mengerikan ini. Tetapi, alternatif yang seperti apa?

Amerika telah menegaskan bahwa ia menginginkan sebuah 'Timur Tengah yang baru.' Timur Tengah yang, menurut Condoleezza Rice (Menlu AS), "menguatkan kekuasaan perdamaian dan kekuasaan demokrasi di wilayah ini."⁴ Invasi ke Irak sesungguhnya juga dimaksudkan untuk menggelorakan bermulanya era baru ini. Washington sendiri telah berjanji untuk membuat Irak menjadi model negara demokrasi yang menarik dan dapat dijadikan contoh bagi seluruh Timur Tengah.⁵ Namun, rencana itu gagal – dengan spektakuler. 'Demokrasi Irak' adalah sebuah model yang tidak ingin dicontoh oleh siapapun.

Kegagalan demokrasi saat ini sebagai alternatif bagi kediktatoran di Dunia Islam telah membuat banyak orang semakin menginginkan Islam dan Khilafah. Mayoritas umat Islam juga menginginkan 'Timur Tengah yang baru,' tetapi mereka menginginkan Timur Tengah Baru ini diatur oleh Syariat Islam, bukan diatur oleh Syariat sekuler.⁶

Menyadari gelombang pasang Islam ini, Amerika kemudian mengalihkan perhatiannya kepada penyajian sistem kekuasaan Khilafah Islam sebagai sistem yang totalitarian, negara fasis yang

³ BBC News Online, 13 Maret 2007, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6444355.stm.

⁴ ABC News Online, 25 Juli 2006, <http://www.abc.net.au/news/newsitems/200607/s1696716.htm>.

⁵ George W. Bush, 'Future of Iraq,' pidato di Washington Hilton Hotel, 26 Februari 2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030226-11.html>.

⁶ Center for Strategic Studies, University of Jordan, 'Revisiting the Arab Street,' Februari 2005.

tidak pernah dapat menjanjikan akuntabilitas dan *good governance* bagi Dunia Islam. George W. Bush mengatakan:

Kekhilafahan ini akan menjadi imperium Islam totalitarian yang menyelimuti seluruh tanah Muslim saat ini dan dulu, yang membentang dari Eropa hingga Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.⁷

Kekuasaan cenderung untuk korup; (maka) kekuasaan yang absolut akan benar-benar korup⁸

Kata-kata Lord Acton yang dijadikan sub-judul di atas mungkin dicetuskannya pada abad ke-19, akan tetapi tetap menggemakan kebenaran bagi kebanyakan orang saat ini. Pengalaman Eropa yang hidup di bawah tirani Raja-Raja di Zaman Pertengahan telah membuat para pemikir Zaman Pencerahan menginginkan model-model pemerintahan yang akan benar-benar membatasi kekuasaan para penguasa, dan mencegah kekuasaan menjadi korup.

Charles de Secondat baron de *Montesquieu*, seorang pemikir politik Perancis abad ke-18, membuat teori yang memisahkan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yakni cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹ Metode lain yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah: membuat batasan waktu berkuasa yang spesifik, yang berlawanan dengan monarki Abad Pertengahan yang membolehkan penguasa berkuasa seumur hidup. Adapun pemilihan umum dilakukan untuk memberikan pilihan kepada rakyat terkait siapakah yang nantinya berkuasa atas

⁷ George W. Bush, 'Global War on Terror,' pidato di Capital Hilton Hotel, 5 September 2006, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060905-4.html>.

⁸ The New Dictionary of Cultural Literacy, Edisi ke-3. 2002, <http://www.bartleby.com/59/13/powerendsto.html>.

⁹ Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Diterjemahkan oleh Thomas Nugent, Direvisi oleh J. V. Prichard, Berdasarkan kepada edisi publik yang diterbitkan pada tahun 1914 oleh G. Bell & Sons Ltd., London.

diri mereka, dan yang akan berbagi kekuasaan eksekutif dengan kabinet para menteri.

Patokan-patokan tersebut tidak dipungkiri telah berhasil mencegah para penguasa tiran, sebagaimana yang terdapat di Dunia Islam, muncul di Barat. Akan tetapi, apakah ini berarti bahwa demokrasi, sebagaimana sering disinggung berbagai penulis, adalah satu-satunya sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas efektif? Abdulwahab El-Affendi di dalam bukunya, *'Who needs an Islamic State?'* mengatakan:

Dengan mengedepankan sebuah kecenderungan tirani yang melekat di dalam pemerintahan, sangatlah mungkin bagi kita untuk merancang pemerintahan yang tidak akan memperbolehkan para penguasanya untuk memiliki kebebasan yang dapat membuatnya berubah menjadi tiran. Ini adalah sebuah rencana yang cukup berhasil. Jadi, meski mantan presiden AS, Richard Nixon, mungkin memiliki potensi untuk menjadi tiran seperti Joseph Stalin, ia dicegah untuk mencapai titik balik tersebut oleh sebuah sistem yang membatasi kecenderungan despotiknya.

Maka kesalahan di dalam tradisi persepsi Muslim mengenai Khilafah Rasyidah adalah adanya keyakinan yang keliru bahwa aturan-aturan pemerintahan haruslah didesain untuk pas dengan para penguasa yang hampir-hampir seperti malaikat –padahal malaikat tidak membutuhkan aturan-aturan.¹⁰

Tuduhan ini, bahwa negara Khilafah hanya dapat bekerja dengan afdhol jika Khalifahnya adalah seorang malaikat, adalah benar-benar tidak berdasar –sebagaimana akan didiskusikan nanti. Tuduhan-tuduhan semacam ini telah berulang diungkap oleh banyak akademisi, politisi, dan komentator di Barat, yang telah benar-benar salah paham dengan sistem kekuasaan Khilafah, dan gagal untuk

¹⁰ Abdulwahab El-Affendi, *Who needs an Islamic State?*, Grey Seal Books, London, 1991, h. 81.

mengapresiasi mekanisme-mekanisme akuntabilitas di dalam negara Khilafah.

Akuntabilitas di dalam negara Khilafah itu sendiri dijamin, *pertama-tama* melalui lembaga-lembaga pemerintah, *kedua* melalui adanya kewajiban untuk mendirikan partai-partai politik, *ketiga* melalui adanya kewajiban individual bagi seluruh warga negara.

Ketiga area tersebutlah yang kini akan kita diskusikan.

Kewenangan Khalifah

Bai'at (Sumpah Kesetiaan)

Di dalam sistem kekuasaan Islam terdapat empat prinsip yang menjadi pilar penopang berdirinya kekuasaan Islam. Prinsip kedua dari sistem kekuasaan Islam tersebut adalah 'Kewenangan/otoritas ada di tangan Umat.'¹¹ Khalifah bukanlah raja atau diktator yang menerapkan kewenangannya kepada rakyat melalui paksaan koersif. Kewenangan Khalifah untuk berkuasa harus diberikan oleh umat Islam melalui kontrak kekuasaan Islami yang dikenal dengan nama *Bai'at*.¹² Tanpa *bai'at* ini, Khalifah tidak akan pernah dapat berkuasa atas rakyatnya.

Kontrak *bai'at* dilakukan di antara dua pihak –Khalifah dan umat Islam. Prasyarat utama dari dilakukannya *bai'at* adalah bahwa Khalifah memenuhi tujuh syarat utama jabatan Khalifah dan mau serta mampu menerapkan Syari'at Islam atas warga negaranya.¹³

Tujuh syarat utama bagi jabatan Khalifah dijabarkan di bawah ini.¹⁴ Pelanggaran atau hilangnya salah satu dari syarat tersebut akan berakibat pada dapat dituntutnya dan dilengserkannya sang Khalifah, kecuali pelanggaran tersebut telah dikoreksi.¹⁵

1. Muslim
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Waras/Berakal (Tidak Gila)
5. Adil
6. Merdeka (Bukan Budak)
7. Kompeten/Mampu melaksanakan amanat Khilafah.

¹¹ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, diterjemahkan dari *Nizam ul-Hukm fil Islam*, Khilafah Publications, Edisi ke-5, h. 45.

¹² *Ibid.*, h. 62.

¹³ *Ibid.*, h. 72.

¹⁴ *Ibid.*, h. 55.

¹⁵ *Ibid.*, h. 122.

Sebagai contoh, jika terbukti bahwa Khalifah menenggak *khamr* dan bermain perempuan (zina), maka perilakunya itu akan membuat diri Khalifah menjadi fasik dan berlawanan dengan syarat jabatan Khalifah yang mengharuskan dirinya adil.

Selain itu, dari pihak Umat Islam juga terdapat kewajiban untuk memenuhi janji mereka dalam kontrak *bai'at*, yakni menaati Khalifah secara terbuka dengan penuh uluran tangan, dan menaatinya secara diam-diam dengan sepenuh hati.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda: "Barang siapa memberikan bai'atnya kepada seorang Imam, dan memberikan uluran tangannya, maka ia harus menaatinya sepenuh hati semampu dirinya, dan jika ada orang lain yang ingin merampas kekuasannya, maka potonglah leher orang itu."¹⁶

Penunjukan Khalifah

Semenjak masa Khalifah umat Islam yang pertama, Abu Bakar as Shiddiq, hingga yang terakhir, Abdul Majid II [sic], setiap Khalifah mendapatkan kewenangannya melalui *bai'at*. Gaya dan cara dilakukannya *bai'at* tersebut dapat berbeda-beda, dan dalam beberapa kasus *bai'at* tersebut dilakukan dengan penyimpangan, akan tetapi proses *bai'at* selalu dilakukan sebelum seseorang menjadi Khalifah.¹⁷

Terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang proses *bai'at* ini.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hazim yang berkata: "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah (saw) yang bersabda: 'Dahulu, Bani Israel selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh nabi-nabi. Setiap kali seorang Nabi wafat, maka nabi yang lain datang menggantikannya. Sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi

¹⁶ Shahih Muslim.

¹⁷ Taqiuddin an-Nabhani, *The System of Islam*, diterjemahkan dari *Nidham ul-Islam*, Khilafah Publications, h. 62.

sesudahku. (Akan tetapi) Nanti akan ada banyak Khalifah.' Para sahabat bertanya: 'Apa yang engkau perintahkan kepada kami (jika para Khalifah itu datang)?' Beliau (saw) menjawab: 'Penuhilah *bai'at* yang pertama dan hanya yang pertama itu saja. Dan berikanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah nanti akan menghisab mereka atas apa yang telah Allah amanatkan kepada mereka (tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka).''¹⁸

Di era modern, cara dan gaya yang paling tepat di dalam melaksanakan *bai'at* adalah melalui pemilihan umum, di mana semua umat Islam yang baligh, laki-laki dan perempuan, memiliki hak untuk memilih seorang Khalifah pilihan mereka.¹⁹ Adapun perwakilan umat Islam yang ada di dalam *Majelis Umat* akan menyeleksi para kandidat Khalifah dan meloloskan hanya enam orang di antara mereka,²⁰ dan umat Islam akan memilih satu dari enam kandidat tersebut.²¹

Masa Jabatan Khalifah

Berbeda dengan sistem demokrasi, masa jabatan Khalifah tidak dapat dibatasi oleh seperentang periode waktu. Selama Khalifah terikat dengan Syariat Islam, menjalankan hukum-hukumnya dan mampu melaksanakan kewajiban kenegaraannya, maka ia akan tetap memegang jabatannya itu. Ini disebabkan adanya bukti/dalil tekstual terkait *bai'at* yang mutlak dan tidak ada pembatasan waktu.

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda: "Dengar dan taatilah (pemimpin) yang diangkat untuk memimpin kalian, sekalipun dia adalah seorang budak abyssinian (budak etiopia yang hitam legam), yang rambutnya

¹⁸ Shahih Muslim

¹⁹ Taqiuddin an-Nabhani, *The draft constitution of the Khilafah State. The Introduction and the incumbent reasons*, diterjemahkan dari *Muqadimatud-Dustur Aw al-Asbabul Mujibatulah*, Pasal 33.

²⁰ Hizb ut-Tahrir, *Khilafah State Organisations*, diterjemahkan dari *Ajhizah ad-dawlah al-Khilafah*, Darul Ummah, Beirut, 2005, Edisi pertama.

²¹ Taqiuddin an-Nabhani, *The draft constitution of the Khilafah State*, *loc cit.*

seperti kismis (di dalam riwayat lain, 'yang kepalanya banyak ditumbuhi bisul')."²²

Di dalam riwayat yang lain beliau (saw) bersabda: "Sepanjang ia memimpinmu dengan Kitabullah."²³

Sebagai tambahan, semua *Khulafaur rasyidin* telah diberikan suatu *bai'at* ketaatan yang mutlak (*bai'at iniqod*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits di atas. Mereka tidak menjabat sebagai kepala negara selama periode waktu tertentu. Setiap dari mereka mendapati jabatan Khalifah hingga ia meninggal, dan ini mencerminkan sebuah konsensus umum (*ijma'*) dari para Sahabat Nabi (ra.), yang menegaskan bahwa pemangkuan jabatan Khalifah tidak memiliki batasan waktu. Jadi, jika seorang Khalifah diberi *bai'at*, ia tetap dalam jabatannya hingga ia meninggal, mengundurkan diri, atau digantikan karena pelanggaran syarat-syarat *bai'at* yang diputuskan oleh *Mahkamah Madhallim*.²⁴

Tanpa pembatasan waktu ini, Khalifah dapat fokus kepada perencanaan dan strategi (*renstra/khiththoth*) jangka panjang bagi negara, ketimbang *renstra* jangka pendek yang ditentukan waktu-waktunya oleh pemilihan umum, sebagaimana kita dapati di dalam sistem demokrasi.²⁵ Tiadanya pembatasan juga mencegah berjangkitnya kepentingan korporasi yang biasa membajak agenda pemerintah melalui kontribusi mereka di dalam pemilihan umum, di mana para kandidat presiden atau partai harus 'mengamankan' dana mereka untuk mencapai kekuasaan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Federal AS telah memprediksikan bahwa dalam pemilu presiden

²² Shahih Muslim

²³ *Ibid.*

²⁴ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, *loc cit.*

²⁵ Di dalam siklus lima tahunan (siklus rata-rata pemilu dalam pemerintahan demokrasi), tahun pertama biasa dipandang sebagai masa bulan madu Kepala Negara dan Kabinetnya. Tahun kedua, ketiga, dan keempat adalah masa pelaksanaan program pemerintah. Adapun tahun kelima, adalah tahun persiapan kemenangan pemilu berikutnya. Jadi, selama masa lima tahun, rakyat hanya akan benar-benar diperhatikan dengan efektif selama tiga tahun saja –pentj.

tahun 2008, setiap kandidat presiden akan membutuhkan dana sekitar \$500 juta agar bisa berkompetisi.²⁶

Pembatasan masa jabatan pemimpin negara adalah satu elemen yang esensial dalam kaitannya dengan akuntabilitas di negara demokrasi, tetapi tidak bagi negara Khilafah. Khalifah dapat disidik setiap waktu oleh lembaga-lembaga negara dan dapat dilengserkan setiap saat jika ia melanggar *bai'at*.

Syarat Spesifik dalam Ikatan Kontrak Khalifah

Bai'at adalah sebuah kontrak, dan sebagaimana sebuah kontrak, maka diperbolehkan untuk menambahkan syarat-syarat tambahan di dalam kontrak ini yang harus ditaati oleh Khalifah, sepanjang syarat tambahan tersebut tidak melanggar prinsip fundamental kontrak –Syariat Islam. Maka akan menjadi haram jika ada penerapan batasan empat tahun atau lima tahun di dalam kontrak *bai'at* dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Tetapi, di dalam *bai'at* tersebut diperbolehkan untuk membatasi jabatan Khalifah dengan proses konstitusional tertentu, seperti pemberdayaan *Majelis Umat* dan Departemen Kehakiman sebagai imbalan terhadap kekuasaan eksekutif Khalifah.²⁷

Dalil bagi hal ini didapat dari *bai'at* Utsman bin Affan di mana ia menerima jabatan Khalifah jika mau memimpin negara sebagaimana cara kepemimpinan Abu Bakar dan Umar (ra). Ini adalah *ijma' sahabat*, karena ia terjadi di masa para Sahabat (ra) tanpa ada keberatan dari satupun mereka.²⁸ Dalil rinci dari *bai'at* Utsman dapat dilihat dari gambaran berikut.

Kemudian Abdurrahman bin Auf mencari tahu pendapat para pemuka masyarakat di Madinah, dan menanyai semua orang Islam di Madinah satu per satu, laki-laki dan perempuan.

²⁶ The Washington Times, 20 Desember 2006,
<http://washingtontimes.com/national/20061220-121843-2600r.htm>.

²⁷ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, *op cit.* h. 243.

²⁸ Bahkan dari Ali kw. –dalam hal kebolehan adanya syarat tambahan –
pentj.

Beliau tidak melewatkan seorang pun tanpa menanyainya tentang siapakah dari kelompok-kelompok yang ada, yang mereka – laki-laki dan perempuan– sukai untuk dijadikan Khalifah. Sebagian dari mereka memilih Utsman dan sebagian yang lain memilih Ali (kw). Abdurrahman bin Auf menemukan bahwa pendapat umat Islam terpecah antara Utsman dan Ali, dan kaum Quraisy berpihak kepada Utsman.

Setelah Abdurrahman bin Auf selesai berkeliling untuk mengumpulkan suara orang-orang tersebut, dan setelah beliau mengetahui suara mereka, baik laki-laki maupun perempuan, maka beliau menyeru mereka agar datang ke masjid. Beliau lalu naik di atas mimbar dengan menyandarkan pedang pada tubuh beliau, dan beliau memberikan pengumuman di tempat yang biasanya dipergunakan oleh Rasulullah (saw) kemudian beliau diam beberapa saat, baru kemudian berbicara lagi:

“Hai para manusia! Aku telah bertanya kepada kalian, baik secara tertutup maupun terbuka mengenai imam kalian, dan aku tidak menemukan suara kalian di luar salah seorang di antara kedua orang ini, yaitu Ali dan Utsman.” Beliau kemudian menoleh ke arah Ali dan berkata kepadanya “Wahai Ali, berdiri dan mendekatlah kepadaku!” Ali kemudian berdiri dan berhenti di bawah mimbar. Lalu Abdurrahman bin Auf meraih dan memegang tangan Ali dan berkata: “Apakah kau mau aku *bai'at* dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta mengikuti kebijakan Abu Bakar dan Umar?”

Ali menjawab: “Demi Allah, saya tidak bersedia. Namun saya akan mencurahkan segenap daya upayaku dan ilmuku tentang hal itu.” Maksudnya adalah saya mau engkau *bai'at* dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dengan mencurahkan daya upayaku dan berdasarkan ilmuku tentang keduanya. Sedangkan aku tidak bersedia terikat dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar, dan aku akan mengambil ijhtihadku.

Abdurrahman bin Auf kemudian melepaskan tangannya dan memanggil Utsman: “Berdirilah mendekatiku, wahai Utsman!” Beliau lalu meraih tangan Utsman, di mana ia berdiri di tempat

Ali sebelumnya berdiri dan berkata kepadanya: “Apakah engkau mau aku *bai’at* dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, serta melaksanakan kebijakan Abu Bakar dan Umar?” Utsman menjawab: “Demi Allah, aku bersedia.” Atas jawaban ini Abdurrahman bin Auf menengadahkan pandangannya ke langit-langit masjid sementara tangan beliau masih menggenggam tangan Utsman dan berkata: “Ya Allah! Dengar dan saksikanlah. Ya Allah, aku telah melimpahkan apa yang menjadi tugasku ini ke pundak Utsman.”

Lalu orang-orang merangsek berdesakan untuk memberikan *bai’at* mereka kepada Utsman hingga mereka menutupi Utsman. Kemudian Ali datang menyela orang-orang (yang mengerumuni Utsman) hingga beliau memberikan *bai’at* kepada Utsman.

Dengan demikian, selesailah pembai’atan Utsman.²⁹

²⁹ *Ibid.*, h. 90.

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan negara setiap harinya. Islam tidak mengadopsi pendekatan penguasaan kolektif di mana kekuasaan eksekutif dibagi di dalam kabinet di antara para menteri. Dalam demokrasi parlementer, Perdana Menteri adalah orang terkuat di dalam sekelompok orang yang memiliki status yang sama (*first among equals*), yang memiliki kekuasaan terbatas dan tidak dapat mencampuri urusan dari departemen-departemen kementerian kabinetnya.

Pembagian kekuasaan eksekutif di antara menteri dengan portofolio (departemen) yang terpisah akan membawa kepada persoalan birokrasi yang luar biasa besar dan penundaan yang teramat lama dalam mengatasi masalah-masalah negara. Hal tersebut juga berakibat pada perselisihan politik dan rivalitas di antara departemen-departemen pemerintahan.

Di negara Khilafah, seluruh kekuasaan eksekutif ada di pundak Khalifah. Meski ia akan menunjuk *Mu'awin*³⁰ untuk mengelola beragam urusan negara. Para wakil dan asisten tersebut tidaklah mandiri, tetapi berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Khalifah.³¹

Kekuasaan eksekutif Khalifah antara lain.³²

1. Khalifah-lah yang mengadopsi aturan-aturan syariat yang dibutuhkan untuk mengelola urusan umat, yang didapatkan melalui ijtihad yang paling tepat dari Kitabullah dan Sunnah Nabi. Hingga aturan syariat

³⁰ *Mu'awin (tafwidh)* pada dasarnya adalah pembantu Khalifah, akan tetapi ia memiliki kewenangan sebagai wakil umum Khalifah di bidang (sebagian besar) pemerintahan. Adapun *mu'awin (tanfidz)* pada dasarnya juga pembantu Khalifah, akan tetapi ia memiliki kewenangan sebagai pembantu/asisten sekretaris (*al-Katib*) Khalifah di bidang administrasi saja.

³¹ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, op cit. h. 144.

³² *Ibid.*, h. 103.

tersebut menjadi hukum yang mengikat yang harus ditaati dan tidak ada keberatan di dalamnya.

2. Khalifah-lah yang bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri dan luar negeri Khilafah. Dia adalah Panglima Tertinggi seluruh angkatan bersenjata dan ia memiliki kekuasaan penuh untuk menyatakan perang, menyepakati perjanjian perdamaian, gencatan senjata, dan perjanjian-perjanjian lainnya.
3. Ia memiliki kekuasaan untuk menerima para duta besar dari luar negeri dan menolak mereka, dan juga kekuasaan untuk menunjuk dan memecat duta besar umat Islam.
4. Khalifah-lah yang menunjuk dan memecat para *Mu'awin* dan para *Wali* (gubernur), yang bertanggung jawab kepada Khalifah dan kepada *Majelis Umat*.
5. Khalifah-lah yang menunjuk dan memecat Hakim Kepala (*Qadhi Qudhat*) sebagai Kepala Departemen Kehakiman, sebagaimana juga hakim-hakim lainnya, terkecuali hakim di dalam *Mahkamah Madhallim*, di mana ia hanya berhak untuk menunjuk, tetapi tidak berhak untuk memecat. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci dalam bab mengenai Lembaga Yudikatif/Peradilan. Khalifah juga menunjuk para pengelola administrasi dari departemen-departemen, para komandan angkatan bersenjata, kepala staf, dan panglima angkatan; mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada *Majelis Umat*.
6. Khalifah-lah yang mengadopsi hukum-hukum syariat Islam, dalam hal bagaimana anggaran belanja negara dirancang. Dia pula yang menentukan rincian anggaran di mana dana dialokasikan bagi tiap departemen, baik terkait pendapatannya maupun pengeluarannya.

Khalifah Tidak Kebal Hukum

Islam dengan tegas meyakini kepastian hukum. Tidak ada seorang pun di dalam negara Khilafah, termasuk Khalifah sendiri, yang kebal hukum dan kebal dari tuntutan hukum. Untung-rugi bukanlah dalih bagi negara Khilafah untuk mencurangi prinsip ini,

sebagaimana yang sering dilakukan oleh negara-negara demokrasi Barat. Penangguhan semua norma hukum dan norma internasional bagi para tersangka terorisme yang ditahan oleh Amerika Serikat di Teluk Guantanamo adalah contoh paling baik dari pencurangan hukum.

Presiden Bush membela program-program CIA dalam hal interpretasi/penafsiran dan penyiksaan para tersangka teror, sebagai patokan luar biasa yang dilandasi sikon yang juga luar biasa dalam perjuangan melawan terorisme.³³ Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, pasca-peledakan bom London 7/7 (7 Juli 2005) menyatakan, “Agar tiada seorang pun lagi yang ragu, bahwa aturan mainnya sekarang berubah.”³⁴

Nabi (saw) dengan tegas mendirikan prinsip kepastian hukum ini dalam hadits berikut.

Diriwayatkan dari Aisyah: Bangsa Quraisy gelisah dengan seorang putri bangsawan dari Bani Makhzum yang ketahuan mencuri. Mereka bertanya, “Siapa yang akan membela dirinya di depan Nabiyullah?” Beberapa orang berkata, “Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya kecuali Usamah bin Zaid yang menjadi kesayangan Nabiyullah.”

Ketika Usamah berbicara mengenai perkara tersebut kepada Nabiyullah, Nabi menjawab: “Apakah kamu berusaha membela seseorang dalam perkara yang berhubungan dengan Hukuman Allah yang telah tertulis dan pasti (hudud)?”

Kemudian beliau berdiri dan memberikan kutbah dengan mengatakan, “Apa yang telah menghancurkan bangsa-bangsa sebelum diri kalian, adalah bahwa jika ada seorang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka akan memaafkan dirinya, dan jika seorang miskin di antara mereka mencuri, mereka

³³ Michael A. Fletcher, ‘Bush Signs Terrorism Measure,’ *The Washington Post*, 18 Oktober 2006, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/17/AR2006101700190.html>.

³⁴ Tony Blair, Konferensi Pers di Downing Street, 5 Agustus 2005, <http://www.pm.gov.uk/output/Page8041.asp>.

akan segera menerapkan hukum Allah pada diri si miskin. Demi Allah, jika Fatimah, putri Muhammad mencuri, aku tetap akan memotong tangannya.”³⁵

Kepribadian Khalifah

Demokrasi sekuler berkecambah dari keyakinan bahwa agama seharusnya tetap terpisah dari politik seluruhnya. Sehingga penguasa di dalam sistem demokrasi tidak ditahan dari kecenderungan tirani dengan takut kepada Tuhan atau pengawasan Tuhan. Dengan hilangnya aspek fundamental akuntabilitas ini, yakni ketakutan kepada Tuhan (takwa), penguasa di dalam sistem demokrasi masih cenderung kepada tirani jika ia tidak dikendalikan oleh mekanisme pemerintahan.

Khalifah sendiri bukanlah seorang malaikat, tetapi manusia biasa yang juga condong pada kesalahan. Oleh sebab inilah mengapa mekanisme akuntabilitas yang rinci juga eksis di dalam negara Khilafah. Tetapi, meski Khalifah bukanlah malaikat, Khalifah haruslah Muslim dan adil. Ia tidak boleh seorang yang fasik –jika ingin menempati jabatan Khalifah. Islam juga menentukan karakter kepribadian yang harus dipegang oleh Khalifah, agar ia menempati jabatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Yang paling penting dari karakter tersebut adalah, kuat, memiliki kesadaran pengawasan Allah (takwa), baik hati, dan bukanlah orang yang menyebabkan keseganan/kebencian.³⁶

Kekuatan

Rasulullah (saw) menetapkan bahwa penguasa haruslah kuat, dan seseorang yang lemah tidaklah pantas untuk menjadi penguasa.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Dzar (al Ghifari) yang berkata: “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, maukah anda menunjuk diriku sebagai wali (gubernur)?’ Beliau menjawab

³⁵ Shahih Bukhari, volume 4, kitab ke 56, hadits nomor 681.

³⁶ Taqiuddin an-Nabhani, *The Islamic Personality*, Volume 2, diterjemahkan dari *Shakhsiyah Islamiyyah*, Darul Ummah, Beirut, Edisi ke-4.

dengan menepuk bahu kemudian bersabda: 'Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, sedangkan amanah di Hari Pengadilan nanti akan menjadi arang di muka dan penyesalan, kecuali bagi seseorang yang mengambil amanah tersebut dengan benar dan memenuhi tugas serta kewajiban di dalamnya.'"³⁷

Makna dari kuat di sini adalah kekuatan kepribadian, yakni kekuatan intelektual dan emosional. Sangatlah penting agar kecerdasan intelektual ini menjadi kepemimpinan berpikir, yang dengannya ia memahami permasalahan dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. Adapun mengenai kecenderungan emosinya (*nafsiyyah*), berarti bahwa dengan emosi tersebut, ia memahami bahwa dirinya merupakan penguasa dan condong untuk menjadi pemimpin (bukan yang dipimpin).

Ketakwaan Kepada Allah Swt.

Karena karakter kepribadian yang kuat di dalam diri Khalifah merupakan potensi bagi terjadinya dominasi, maka terdapatlah kebutuhan yang teramat jelas bagi para penguasa untuk memiliki karakter yang menjaga dirinya dari keburukan-keburukan –yang ditimbulkan oleh kecenderungan mendominasi. Oleh karenanya, diperlukan adanya karakter takwa di dalam diri Khalifah/penguasa dalam melaksanakan tugas mengurus urusan umatnya.

Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraydah dari ayahnya: "Setiap kali Rasulullah (saw) akan menunjuk seorang pemimpin angkatan bersenjata atau pasukan ekspedisi (*sariyyah*), beliau akan memerintahkan mereka dengan takwa atas diri mereka sendiri dan berbaik hati pada umat Islam yang bersama dengan diri mereka."³⁸

³⁷ Shahih Muslim.

³⁸ Shahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad.

Pemimpin, jika ia sadar akan pengawasan Allah dan takut kepadaNya, dan mengakui diriNya dengan sepenuh jiwa, baik secara diam-diam dan terbuka, maka ini akan mencegah dirinya dari tindak tirani/zalim –sebagai lapis penjagaan pertama.

Kebaikan Hati

Takwa sendiri tidak akan mencegah Khalifah dari kekerasan dan kepelikan, karena ia bertanggung jawab kepada Allah sehingga ia akan melekatkan dirinya sendiri kepada perintah dan laranganNya. Juga dikarenakan dirinya adalah penguasa, maka sangatlah lazim jika seseorang di dalam jabatannya menjadi orang yang pelik dan keras, dan oleh sebab inilah *Asy-syari'* (sumber-sumber hukum syari'at: Kalam Allah, Sunnah Nabi, Ijma' Sahabat, Qiyas) memerintahkan dirinya untuk menjadi ramah dan tidak bermusuhan dengan warga negaranya.

Diriwayatkan oleh Aisyah yang berkata: “Aku mendengar Rasulullah (saw) berkata di rumahnya yang aku tempati: ‘Ya Allah, siapapun yang bertanggung jawab terhadap segala urusan Umatku dan memusuhi/keras pada mereka, maka musuhilah/keraslah pada dirinya! Dan siapapun yang ditunjuk untuk mengurus segala urusan Umatku dan ramah kepada mereka, maka ramahlah kepada dirinya!’”³⁹

Tidak Menyebabkan Keseganan/Kebencian

Khalifah juga diperintahkan untuk menjadi seseorang yang memberikan kabar dan sambutan yang menyenangkan, dan tidak diharapkan menjadi seseorang yang suka menolak dan membuat rakyatnya tidak mau mendekat kepada dirinya.

Diriwayatkan dari Abu Musa yang berkata: “Ketika Rasulullah (saw) mengirimkan seorang sahabatnya dalam mengurus sebagian urusannya, ia akan berkata pada sahabat tersebut:

³⁹ Shahih Muslim

‘Berilah kabar gembira dan jangan menolak rakyat, mudahkanlah dan jangan engkau persulit (urusan rakyat itu).’⁴⁰

Karakter tersebut tidak terbatas pada *Khulafaur rasyidin* saja, tetapi terlembagakan hingga kepada para Khalifah setelahnya, termasuk Khalifah Abdul Hamid II di abad ke-20 (ra). Sengaja tidak menciptakan keseganan justru bukanlah kekurangan di dalam diri (aturan main) Khilafah sebagaimana yang diklaim oleh El-Affendi (sebagai kekurangan),⁴¹ akan tetapi hal tersebut adalah kekuatan dari Khilafah itu sendiri. Sebab, sebelum mekanisme akuntabilitas negara manapun menerobos masuk, Khalifah sendiri telah dibatasi oleh akidah Islam dan ketakwaannya, sehingga citra Khalifah dan Khilafah tetap terjaga. Hal ini dapat digambarkan dengan contoh-contoh Khalifah yang bukan termasuk *Khulafaur rasyidin* sebagai berikut.

Suatu kali Khalifah Mu’awiyah (ra) berkata dalam sebuah kutbahnya: ‘Umar bin Khattab menunjukku sebagai wali Syam (saat ini sebagian besarnya menjadi Suriah) dan kemudian Utsman melakukan hal yang sama setelah Umar. Demi Allah, saya tidak pernah mengecoh ataupun memonopoli (ketika menjadi wali itu). Kemudian Allah menunjuk diriku untuk menjadi pemimpin, dan aku menjalankannya dengan baik di suatu waktu, dan buruk di suatu waktu.’

Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata, ‘Wahai Mu’awiyah! Bahkan dirimu sesungguhnya memonopoli dan buruk, tidak pula baik ataupun adil!’ Khalifah berkata pada lelaki tersebut, ‘Duduklah! Mengapa engkau berbicara?’ Mereka kemudian saling berdebat satu sama lain, hingga Mu’awiyah berkata, ‘Duduklah atau aku akan membuatmu duduk.’ Di saat itulah laki-laki itu berteriak, ‘Aku tidak akan duduk! Aku akan pergi sejauh mungkin dari dirimu!’ Laki-laki

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Abdulwahab El-Affendi, *Who needs an Islamic State?*, Grey Seal Books, London, 1991.

itu baru saja akan pergi dan Mu'awiyah berkata, 'Bawa ia kembali.'

Maka orang-orang Mu'awiyah membawanya kembali dan Mu'awiyah berkata, 'Aku memohon ampun kepada Allah. Aku melihatmu ketika dirimu datang kepada Rasulullah (saw) dan memberikan salam kepada beliau, dan beliau membalas salam kepada dirimu, kemudian engkau dibimbing kepada beliau dan beliau menerima nasihat dari dirimu. Engkau menjadi seorang Muslim yang baik. Kami telah berkata kasar kepada dirimu. Katakan kepada kami apa yang engkau butuhkan dan aku akan memberikannya kepada dirimu dan kamu akan puas.'⁴²

Pada tahun 1901, Dr. Theodore Hertzl, salah satu tokoh pendiri pergerakan Zionis mengunjungi Istanbul dan mencoba untuk bertemu dengan Khalifah Abdul-Hamid II. Khalifah Abdul-Hamid menolak untuk bertemu dengan Dr. Hertzl dan berkata kepada Kepala Dewan Kementrian:

Nasihatilah Dr. Hertzl untuk tidak mengambil sejenkal langkah lagi di dalam proyek ini (zionisme). Aku tidak dapat memberikan pasir segenggam pun dari tanah ini, karena tanah ini bukanlah milikku, ia adalah milik seluruh Umat Islam. Umat Islam telah berjihad untuk tanah ini, dan mereka telah mengairinya dengan darah mereka.⁴³

⁴² Aisha Bewley, *Mu'awiya Restorer of the Muslim Faith*, Darut Taqwa Ltd. (2002), h. 31.

⁴³ 'Biography of Sultan Abdul Hameed the Second and the fall of The Islamic Khilafa,' <http://www.ummah.net/sultan/>.

Lembaga Legislatif

Setelah dibahas prinsip kedua dari sistem kekuasaan Islam, kini saatnya untuk membahas prinsip pertama sistem kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa “Kedaulatan ada di tangan Syara’.”⁴⁴ Allah (swt) berfirman di dalam Kitab Suci Al-Qur’an:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah
[QS. 6 -Al-An’am- ayat 57.]

Tidak seperti raja atau diktator, Khalifah tidak dapat melegislasi (menetapkan) hukum dari pikirannya sendiri yang cocok dengan kepentingan pribadi atau keluarganya. Meskipun Khalifah memegang seluruh kekuasaan eksekutif di dalam negara Khilafah, kekuasaannya dibatasi oleh Syari’at Islam. Banyak dari kalangan orientalis yang mengakui pemisahan kekuasaan dalam konteks ini di dalam Kekhilafahan. C.A. Nallinno berkata:

Sementara monarki Islam yang universal tersebut – sebagaimana kekuasaan Muslim lainnya– memiliki kekuasaan eksekutif yang tak terbatas dan sedikit kekuasaan yudikatif, akan tetapi mereka benar-benar tidak memiliki kekuasaan legislatif; sebab yang disebut legislasi hukum hanya dapat diambil dari hukum Tuhan sendiri –Syari’at Islam– yang mana hanya para ulama atau para doktor (ahli) yang berhak menjadi penafsir hukum.⁴⁵

Thomas W. Arnold juga berkata:

⁴⁴ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, op cit. h. 43.

⁴⁵ C.A. Nallino, *Appunti sulla natura del ‘Califfato’ in genere e sul presunto ‘Califfato Ottomano’*, h. 200.

Hukum yang berasal dari wahyu Tuhan menuntut ketaatan bahkan pada diri Khalifah sendiri, dan secara teoritis setidaknya administrasi negara seharusnya berharmoni dengan apa yang dikatakan oleh hukum suci (Syari'at Islam). Sangat benar bahwa berdasarkan teori Khalifah dapat menjadi seorang *mujtahid*, yang memiliki otoritas terhadap hukum, akan tetapi keputusan hukum dari seorang *mujtahid* dibatasi hanya kepada interpretasi/penafsiran hukum dalam aplikasinya terhadap permasalahan tertentu yang muncul dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Khalifah tidak dapat dipandang –dengan jalan apapun– sebagai seorang pencipta hukum baru.⁴⁶

Salah satu kekuasaan eksekutif Khalifah adalah bahwa ia memiliki hak untuk mengadopsi legislasi hukum bagi negara Islam. Mereka yang memiliki pemahaman yang lemah terhadap Syari'at Islam dan proses hukum yang terlibat di dalamnya bisa jadi mengklaim bahwa negara Khilafah mirip dengan Kerajaan Kristen Eropa abad pertengahan. Para Raja Kristen yakin kepada sebuah 'Hak Suci dari Tuhan kepada para Raja' (*the Divine Right of Kings*), sebuah keyakinan bahwa raja-raja yang absah telah ditunjuk oleh Tuhan dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Raja James I pada tahun 1609 berkata:

Negara monarki adalah sesuatu yang paling tertinggi di bumi; karena raja-raja bukan hanya Letnan bawahan Tuhan di bumi, dan duduk di singgasana Tuhan, tetapi bahkan oleh Tuhan sendiri para raja itu disebutNya sebagai Tuhan-Tuhan.⁴⁷

Oleh karenanya Raja dapat mengadopsi hukum apapun yang ia suka, dan dekrit/keputusan Raja dipandang sebagai sesuatu yang suci. Sementara itu, Khalifah tidak dapat melakukan hal seperti ini.

⁴⁶ Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, Oxford University Press, 1924, h. 53.

⁴⁷ King James I, 'Speech Before Parliament,' 21 Maret 1609, <http://www.luminarium.org/sevenlit/james/1609speech.htm>.

Pemikiran bukanlah satu-satunya sumber Syari'at Islam. Sumber-sumber Syari'at Islam yang dapat diterima bagi legislasi di negara Khilafah ada empat, yakni:

1. Al-Qur'an
2. Sunnah Nabi (saw)
3. Konsensus (*ijma'*) para Sahabat Nabi (saw)
4. Qiyas (analogi *illat syar'iyah*).⁴⁸

Argumen lain untuk menentang negara Khilafah adalah bahwa Khalifah dapat mencomot dan mencampur aturan dari sumber-sumber hukum di atas, yang hanya menguntungkan dirinya. Akan tetapi, Islam tidak hanya menentukan sumber-sumber Syari'at Islam, tetapi juga menentukan proses hukum yang rumit untuk mengekstrasi hukum-hukum yang dikenal dengan nama *Istinbat hukmi*.

Negara Khilafah dilarang mengadopsi aturan apapun yang tidak dirunut secara benar dari empat sumber-sumber hukum suci yang telah disebut di atas. Lebih jauh, Khilafah juga dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ia adopsi sebelumnya dan metode *istinbat* yang telah dipilih sebelumnya untuk menurunkan sebuah aturan hukum.⁴⁹

Majelis Umat dan *Mahkamah Madhallim* akan menyelidiki semua legislasi yang telah diadopsi oleh Khalifah untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diadopsi tersebut selaras dengan sumber-sumber hukum Islam dan metodologi negara. *Mahkamah Madhallim* memiliki kekuasaan untuk mencabut legislasi hukum apapun yang tidak selaras dengan proses ini.

Jika sang Khalifah bukanlah *mujtahid*, dia dapat menunjuk ulama-ulama yang ahli dalam beragam ranah Syari'at Islam, seperti masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, dan kesehatan untuk

⁴⁸ Taqiuddin an-Nabhani, *The draft constitution of the Khilafah State, op cit.*, Pasal 12.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 36.

melakukan legislasi hukum bagi negara. Dalam kasus ini, lembaga legislatif akan tetap menjadi lembaga yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Khilafah Utsmani (Ottoman) di mana Syaikhul Islam merupakan lembaga legislatif negara. C.H. Becker mengatakan:

Syaikhul Islam memiliki tingkat jabatan yang setara dengan Menteri Besar (Grand Vizier), begitu juga dengan wakil Syaikhul Islam. Meski Syaikhul Islam merupakan penafsir hukum yang mandiri, ia masih merupakan jabatan yang dapat sewaktu-waktu dapat diganti orangnya. Maka dalam hal ini – sepanjang masalah personal/individu diperhatikan – permasalahan pengendalian Negara dan non-interferensi di dalam agama dapat dipecahkan.⁵⁰

Oleh karena itu, lembaga legislatif di dalam negara Khilafah benar-benar mandiri dan hukum-hukum yang diadopsinya adalah suci dan lebih tinggi kedudukannya ketimbang legislasi sekuler buatan manusia apapun yang berlaku saat ini.

Demokrasi Barat secara prinsipil memiliki lembaga pertemuan legislatif yang secara kelembagaan mandiri, seperti Parlemen Inggris dan Kongres AS. Akan tetapi disebabkan oleh sistem kepartaian, masing-masing anggota yang terpilih di dalam kongres atau parlemen umumnya akan menggunakan kekuatan voting mereka selaras dengan garis yang diambil partainya –sehingga keputusan yang mereka ambil tidaklah mandiri.

Amerika Serikat memiliki sistem pemisahan kekuasaan yang sangat ketat di antara lembaga legislatif dan eksekutifnya. Akan tetapi, jika Partai Republik mendominasi kursi Kepresidenan dan sekaligus Kongres, sebagaimana termin pertama pemerintahan Bush Jr., maka pemisahan ini realitasnya menjadi tidak bermakna. Jika lembaga legislatif dan eksekutif didominasi oleh partai-partai yang berbeda, sebagaimana kita lihat di akhir termin kedua pemerintahan

⁵⁰ C.H. Becker, 'Islampolitik,' *Die Welt des Islams*: iii, h. 103, Berlin, 1915.

Bush Jr., maka terjadi banyak sekali kebuntuan politik (*political deadlock*) di dalam berbagai isu.

Lebih jauh, proses hukum yang mengatur masalah legislasi demokrasi benar-benar lemah jika dibandingkan dengan proses hukum mendetail yang mengatur masalah legislasi Islami. Muncul beberapa laporan akhir-akhir ini yang menginformasikan bahwa kebanyakan para pembuat hukum di Kongres AS enggan untuk membaca legislasi yang akan mereka keluarkan (RUU) dan begitupun dengan para pejabat dan staf mereka! Justru, lebih sering para anggota Kongres bergantung kepada ringkasan (*briefing*) yang disiapkan oleh para penulis RUU atau oleh berbagai kelompok kepentingan khusus yang penilaiannya dipercaya oleh para anggota Kongres.

Opini terbaru yang ditulis oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Brian Baird, di *Washington Post* dengan judul 'We Need to Read the Bills,' menyoroti permasalahan ini.⁵¹ Pada kilasan pertama, sepertinya artikel tersebut ditulis oleh Michael Moore,⁵² akan tetapi tulisan Baird benar-benar menyoroti permasalahan serius mengenai adanya jurang yang lebar antara apa yang kebanyakan orang pikir sebagai proses legislatif di Kongres yang penuh kehati-hatian dan diskusi-diskusi yang menyengaja (*deliberatif*) dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi.

Tulisan Baird merupakan respon terhadap sebuah episode yang memalukan di Kongres, di mana seseorang tanpa nama dapat memasukkan sebuah syarat ke dalam RUU yang telah dijadikan UU sebelumnya –dengan anggaran legislasi yang tidak sedikit– di mana staf kongres diperbolehkan untuk menyidiki laporan pajak pendapatan dari setiap individu warga negara Amerika.

⁵¹ Brian Baird, 'We Need to Read the Bills,' *Washington Post*, 27 November 2004, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A15620-2004Nov26.html>.

⁵² Sutradara Film 'Fahrenheit 911' yang menyoroti konspirasi pemerintahan Bush dengan rezim ekonomi Saudi dan Bin Ladin dalam tragedi WTC 11 September 2001.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif negara Khilafah bertanggung jawab dalam kapasitasnya untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan oleh negara. Ia menyelesaikan perselisihan di antara rakyat, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak komunitas; dan juga menyelesaikan perselisihan di antara rakyat dengan siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan –entah itu Khalifah, kabinetnya, para pegawai negeri sipil atau orang lain.⁵³

Terdapat dua tipe kemandirian yudikatif di dalam negara Khilafah, yakni kemandirian lembaga dan kemandirian keputusan. Kemandirian lembaga berarti lembaga yudikatif tidak bergantung kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Kemandirian keputusan adalah gagasan di mana seorang hakim harus dapat memutuskan hasil dari sebuah persidangan hanya berdasarkan hukum dan kasus itu sendiri, tanpa membolehkan adanya pengaruh dari media massa, politik, atau hal lainnya.⁵⁴

Lembaga yudikatif negara Khilafah menghormati kemandirian lembaga dan kemandirian keputusan pada tingkat yang jauh lebih baik ketimbang yang ada di negara-negara demokrasi saat ini.

Kemandirian Lembaga

Negara Khilafah memiliki sebuah pengadilan tinggi mandiri bernama Mahkamah Tindak Kezaliman (*Mahkamah Madhallim*). Di sana terdapat hakim-hakim terkemuka dan berkualifikasi tinggi (*qadhi mudhallim*) di negara Khilafah dan diberikan kekuasaan yang besar oleh Syari'at Islam. Mahkamah tersebut memiliki kekuasaan untuk memecat pejabat negara manapun, tidak peduli peran atau jabatan mereka, termasuk, yang paling penting, sang Khalifah –jika ia *kekeuh*

⁵³ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam, op cit.*, h. 202.

⁵⁴ Dua tipe kemandirian ini adalah kerangka kerja hukum yang seringkali dan pertama kali dipergunakan di AS ketika mendiskusikan perihal lembaga yudisial pemerintahan.

bertahan untuk menjalankan kebijakan yang telah keluar dari syarat-syarat *bai'atnya*.

Warga negara biasa yang mempunyai keluhan terhadap negara dapat mendaftarkan kasusnya di Mahkamah tersebut. *Majelis Umat* juga dapat menyelesaikan perselisihannya dengan Khalifah di Mahkamah itu.

Yang unik dari *Mahkamah Madhallim*, dibandingkan dengan mahkamah kehakiman lainnya, adalah bahwa Hakim Penyidik Pemerintahan (*Qadhi Mudhallim*) memiliki kekuasaan investigasi dan tidak memerlukan adanya penuntut yang melaporkan keluhan, sebelum melaksanakan penyelidikan. Oleh karena itu, Mahkamah ini akan mengawasi secara terus menerus tindakan seluruh pejabat negara dan legislasi yang diadopsi pemerintah untuk memastikan keselarasannya dengan Syari'at Islam dan tidak adanya penindasan/kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat.⁵⁵

Imbangan eksekutif bagi kekuasaan Mahkamah ini terdapat di tangan Khalifah, yang secara prinsipil memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan memecat Hakim Kepala (*Qadhi Qudhat*) dan hakim-hakim yang berada di bawah kepemimpinannya. Khalifah dapat mewakili kekuasaan kepada Hakim Kepala untuk menunjuk seluruh hakim *madhallim* atau Khalifah sendiri yang dapat menunjuk mereka.⁵⁶

Di masa Kesultanan Mesir dan Syam, *Mahkamah Madhallim* dikenal dengan nama 'Majelis Keadilan' (*Dar al-'Adl*). Sultan al-Malik al-Salih Ayyub menunjuk para wakil untuk bertindak atas namanya di *Majelis Keadilan*, di mana mereka duduk di sana untuk menyingkirkan kezaliman, dengan mengumpulkan para saksi, para hakim, dan para ahli hukum.⁵⁷

Nasser O. Rabbat, Profesor arsitektur Islami di MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) menjabarkan nilai historis dalam karya bangunan *Dar al-'Adl*.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 220.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 221.

⁵⁷ Al-Maqreezi, *Al-Suluuk Ila Ma'arifati Dhouwal Al-Muluuk*.

Lembaga yang unik ini, yang mungkin dalam konteks kekinian paling baik jika disebut sebagai “taman keadilan,” pada awalnya disusun bagi pelayanan hakim *madhallim* yakni, bagi dengar pendapat publik yang diadakan satu atau dua kali setiap minggunya guna memperbaiki keluhan-keluhan yang telah diutarakan oleh para korban. *Dar al-‘Adl* yang paling awal diketahui, dibangun pada tahun 1163M oleh Nuruddin Mahmud ibnu Zanki di ibu kotanya, Damaskus, sedangkan yang terakhir, dibangun oleh Sultan Mamluk, al-Nasir Muhammad ibnu Qalawun di Benteng Gunung (*Qal‘at al-Jabal*) di Kairo pada tahun 1315M (dibangun ulang tahun 1334M). Tiga *Dur al-‘Adl* (jamak dari *Dar al-‘Adl*) lagi diketahui telah dibangun di antara dua tanggal ini: satu di Aleppo pada tahun 1189M oleh al-Zahir Ghazi, putra Salahuddin al-Ayyubi, satu lagi oleh al-Kamil Muhammad di Benteng Kairo pada tahun 1207M, dan satu lagi oleh al-Zahir Baybars pada tahun 1262M di taji lereng bekas Benteng Kairo. Setelah ini, sepertinya tidak ada lagi *Dur al-‘Adl* yang didirikan hingga zaman modern.⁵⁸



Dar al-‘Adl sebagaimana diperlihatkan oleh Robert Hay di dalam *Illustrations of Cairo* (1840).

⁵⁸ Nasser O. Rabbat, ‘The Ideological Significance of the Dar al-‘Adl in the Medieval Islamic Orient,’ *International Journal of Middle East Studies*, vol. 27, no. 1 (Feb., 1995), h. 3-28.

Kemandirian Keputusan

Syari'at Islam secara eksplisit menyebutkan bahwa di dalam suatu perkara seorang hakim harus memberikan keputusan yang jujur, sesuai dengan pengetahuannya, dan tidak bias.

Nabi (saw) bersabda: "Hakim ada tiga macam, satu di antaranya akan masuk Surga, dan dua lainnya masuk Neraka. Yang akan masuk ke Surga adalah seorang hakim yang tahu apa yang benar dan memberikan keputusan berdasarkan hal itu. (Adapun) Seorang hakim yang tahu apa yang benar, tetapi bertindak zalim dalam keputusannya, akan masuk Neraka, dan (sedangkan) seorang hakim yang memberikan keputusan kepada orang lain, meskipun ia bodoh (tidak tahu), maka ia akan masuk Neraka."⁵⁹

Syari'at Islam juga merinci bagaimana hakim harus bertindak di dalam sidang mahkamah kehakiman.

Rasulullah (saw) bersabda: "Siapa saja yang Allah uji dengan menjadikan dirinya sebagai seorang hakim, tidak boleh membiarkan salah satu pihak yang berselisih duduk di dekat dirinya tanpa membawa pihak lainnya untuk juga duduk di dekat dirinya. Dan ia harus takut kepada Allah dalam hal caranya duduk, caranya melihat kedua pihak, dan keputusan yang ia *gedok* kepada mereka. Ia harus berhati-hati terhadap sikap meremehkan terhadap satu pihak dan menghormati pihak lainnya, ia juga harus berhati-hati agar tidak berteriak hanya kepada satu pihak saja, dan ia harus berhati-hati kepada kedua pihak yang berselisih."⁶⁰

Al-Mawardi menjelaskan beberapa kualitas spesifik yang dibutuhkan oleh *Qadhi Madhallim*, dikarenakan posisi pentingnya di dalam negara.

⁵⁹ Sunan Abu-Dawud, Kitab ke-24, Hadits nomor 3566. Diriwayatkan oleh Buraydah ibn al-Hasib.

⁶⁰ HR. Baihaqi, Darqutni, Tabarani.

Penyidikan kehakiman atas kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan ditangani dengan mengarahkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan kepada tindakan yang lebih adil dengan menanamkan rasa takut kepada Allah di sanubari mereka, dan juga dengan mengajak sang penuntut untuk tidak melakukan tindakan yang tidak pantas terkait perselisihan mereka dengan menanamkan perasaan saling menghargai.

Sehingga, diantara kualitas yang dituntut dari para hakim penyidik adalah dia harus mampu menerapkan undang-undang, dia harus mampu memastikan apa-apa yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia katakan, perintahnya harus dihormati dengan sangat, perintahnya harus terikat dengan nilai-nilai moral sehingga nilai-nilai tersebut dapat termanifestasikan, dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan memiliki kecermatan serta ketelitian yang amat sangat: dengan kata lain, dia harus memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh para pejabat penegak hukum dan ketegasan sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisial mereka, serta kombinasi dari kedua kualitas dari dua macam orang tersebut, sehingga berdasarkan keagungan tugas yang diembannya, dia dapat memberikan perintah apapun dengan penuh penghormatan dari kedua belah pihak.⁶¹

Untuk memastikan *Qadhi Madhallim* lepas dari pengaruh politik, Syari'at Islam telah membatasi kekuasaan eksekutif Khalifah terkait pemecatan para hakim dari jabatannya. Jika *Qadhi Madhallim* sedang menyelidiki sebuah kasus yang bersangkutan paut dengan Khalifah, *Mu'awin Tafwidh* atau Kepala Departemen Kehakiman/Hakim Kepala (*Qadhi Qudhot*), maka Khalifah tidak dapat memecat *Qadhi Madhallim* dari jabatannya dan tugasnya. Dalil bagi aturan ini berasal dari kaidah Syari'at, '*wasilah* yang dapat menghantarkan kepada keharaman, adalah haram.'⁶²

⁶¹ Abu'l-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sultaniyah*, Ta Ha Publishers, h. 116.

⁶² Taqiuddin an-Nabhani, *The draft constitution of the Khilafah State*, *op cit.*, Pasal 15.

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika *Qadhi Madhallim* mengeluarkan sebuah keputusan yang memberatkan Khalifah, dapatkah Khalifah menyalahgunakan kewenangannya dan merubah keputusan tersebut?

Di dalam negara Khilafah tidak ada konsep grasi bagi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang, sebagaimana yang ada di dalam sistem hukum Barat. Sebagai contoh, Konstitusi Amerika Serikat telah membolehkan Presiden untuk memberikan grasi bagi semua jenis kejahatan dan penjahat, kecuali *impeachment*.

Pasal II, ayat 2 menyatakan bahwa Presiden: 'diberikan kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman dan grasi bagi setiap tuntutan terhadap negara Amerika Serikat, terkecuali dalam kasus-kasus *impeachment*'.

Ini memberikan Presiden AS kekuasaan yudisial yang sangat besar dalam mengubah aturan-aturan pengadilan atau bahkan mencegah terjadinya dakwaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini, yang paling terkenal, terjadi di masa Presiden Gerald Ford, tahun 1974. Setelah Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan karena skandal *Watergate*, Gerald Ford sebagai wakilnya kemudian menggantikan posisi kepresidenan. Dalam siaran televisi yang disiarkan kepada bangsa Amerika pada tanggal 8 September 1974, Presiden Ford memberikan grasi penuh dan tanpa syarat kepada Nixon terkait peran sertanya dalam skandal *Watergate*, sehingga hal ini mencegah proses perlakuan hukum terhadap diri Nixon. Para pengkritik mengklaim bahwa ini adalah 'korupsi tawar-menawar' di antara dua orang tersebut. Nixon akan mengundurkan diri dan memberikan Ford kursi kepresidenan, sebagai balasannya, Ford harus memberikan Nixon grasi penuh.⁶³ Dengan cara apapun, insiden

⁶³ CBS News, 27 Desember 2006, <http://www.cbsnews.com/stories/2006/12/27/politics/main2299880.shtml>.

semacam itu tidak akan pernah dapat terjadi di dalam negara Khilafah.

Sekali saja seorang hakim telah membuat keputusannya dalam sebuah perkara, maka aturan hukum ini tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh Khalifah.⁶⁴

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa juga ada proses naik banding bagi keputusan-keputusan yang diyakini telah dibuat tidak berlandaskan Syari'at Islam, atau ketika ada bukti-bukti baru yang datang, yang dapat menjadikan keragu-raguan terkait keaslian pengakuan saksi. Sebagai contoh, jika seorang saksi di pengadilan dalam kasus pembunuhan, kemudian mengakui bahwa dirinya berbohong, atau pembunuh yang sebenarnya kemudian mengakui perbuatannya, maka keputusan sebelumnya dapat diubah. *Mahkamah Madhallim* adalah tempat bagi pengadilan banding atas kasus-kasus semacam itu.⁶⁵

Departemen Kehakiman negara Khilafah bertanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu, sekali saja *Qadhi Madhallim* mengeluarkan sebuah keputusan yang memberatkan Khalifah, keputusan tersebut **HARUS** dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara seperti angkatan bersenjata, polisi, atau Departemen Keuangan (*Baitul Mal*). Khalifah tidak dapat mengubah aturan-aturan tersebut dengan alasan apapun, dan apabila perlu Khalifah dapat dipaksa untuk menyerahkan dirinya kepada keputusan yang telah *digedok* oleh *Qadhi Madhallim*.

Sebagai contoh, jika Khalifah membuat pajak baru untuk membangun sebuah masjid baru yang megah dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-60, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Hassan di Maroko, di mana ia telah menghamburkan \$800 juta hanya untuk membangun masjid Hassan II di Casablanca, maka *Mahkamah Madhallim* memiliki kekuasaan untuk membatalkan pajak ini. Departemen Keuangan (*Baitul Mal*)

⁶⁴ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, *op cit.*, h. 212.

⁶⁵ *Ibid.*

kemudian akan dilarang untuk menerapkan pajak ini dan Khalifah tidak memiliki kekuasaan apapun atas perkara ini.

Ibnu Umar pernah berkisah, bahwa ketika Umar bin Khattab sedang membutuhkan sesuatu, ia biasanya menemui orang yang bertanggung jawab terhadap *baitul mal* dan memohon pinjaman dari dirinya. Seringkali ketika ia masih dalam kesulitan, orang yang bertanggung jawab terhadap keuangan publik datang kepada Umar, meminta pembayaran hutang dan memaksa Umar untuk membayarnya, dan Umar kemudian berusaha mengelakkan diri dari orang itu. Kemudian, seringkali ketika Umar telah menerima upahnya, barulah ia membayar hutang-hutangnya itu.⁶⁶

Banyak contoh yang ada di dalam sejarah Islam yang dapat menggambarkan kemandirian keputusan dan kemandirian politis para hakim di negara Khilafah.

Qadhi Syurayh pernah berkata: Ketika Ali (kw) mempersiapkan diri untuk pergi terjun ke dalam medan peperangan Shiffin, ia mendapati dirinya kehilangan sebuah baju baja miliknya. Ketika perang telah usai dan ia telah kembali ke Kuffah, ia mendapati baju bajanya di tangan seorang Yahudi.

Ali berkata kepada orang Yahudi itu, "Baju baja itu milikku; Aku tidak pernah menjualnya atau memberikannya." Yahudi itu menjawab, "Baju baja itu milikku dan ia ada di tanganku." Ali berkata, "Mari kita pergi ke seorang *Qadhi*."

Ali yang pergi ke sana terlebih dahulu, duduk disamping Syurayh dan berkata, "Jika bukan karena musuhku ini seorang Yahudi, aku akan duduk disampingnya dalam pertemuan ini, tetapi aku pernah mendengar Nabi (saw) pernah bersabda,

⁶⁶ Jalalud-Din as-Suyuti, *History of the Khalifahs who took the right way*, diterjemakan dari *Tarikhul Khulafa'*, Ta Ha Publishers, h. 139.

“Hinakanlah mereka, karena Allah telah menghinakan mereka.”

Syurayh kemudian berkata, “Berucaplah wahai Amirul Mukminin.” Ali berkata, “Baik. Baju besi yang ada di tangan Yahudi ini adalah baju besiku; Aku tidak menjualnya dan tidak pula memberikannya.” Syurayh berkata, “Apa yang ingin kamu katakan wahai Yahudi?” Orang Yahudi itu berkata, “Baju besi itu milikku dan dalam kepemilikanku.”

Syurayh berkata, “Apakah engkau memiliki bukti Amirul Mukminin?” Ali berkata, “Ya. Qanbar dan Hassan akan menjadi saksi bahwa baju besi itu milikku.” Syurayh berkata, “Persaksian seorang anak dalam pembelaan terhadap ayahnya tidaklah dapat diterima.” Ali berkata, “Seorang ahli Surga, dan persaksiannya tidak dapat diterima? Aku pernah mendengar Nabi (saw) bersabda, ‘Hassan dan Hussein adalah dua pemuka para pemuda di Surga.’”

Kemudian orang Yahudi berkata, “Amirul Mukminin telah membawaku kepada *Qadhi* yang ditunjuknya, dan *Qadhi*-nya memberikan keputusan yang memberatkan dirinya. Aku bersaksi bahwa ini adalah kebenaran, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan baju besi adalah baju besi milikmu.”⁶⁷

Di masa Kekhilafahan Abbasiyah, diriwayatkan bahwa ketika Khalifah al-Ma'mun berkuasa (813-833 M, 191 H), ia biasanya duduk di pengadilan yang menerima keluh kesah masyarakat setiap hari Minggu. Pada suatu hari itu, seorang wanita dengan baju yang buruk berhadapan dengan Khalifah dan mengadukan bahwa tanahnya telah diambil alih.

Al-Ma'mun kemudian bertanya pada wanita itu: “Kepada siapakah kamu mengajukan tuntutanmu?” Wanita itu menjawab: “Orang yang berdiri di sampingmu, Al-'Abbas,

⁶⁷ Ibid., h. 193.

putra Amirul Mukminin." Al-Ma'mun kemudian berkata kepada *Qadhi*-nya, Yahya ibnu Aktam, (yang lainnya meriwayatkan bahwa ia adalah *wazir* Khalifah, Ahmad ibnu Abi Khalid), untuk menjadi hakim bagi kedua pihak yang berselisih dan untuk menyelidiki kasusnya -yang dilakukan dengan al-Ma'mun yang masih hadir di dalamnya.

Ketika sang wanita meninggikan nada suaranya dan salah seorang pelayan menegur wanita itu, al-Ma'mun berkata: "Biarkanlah dirinya, karena sesungguhnya kebenaranlah yang membuat wanita itu berbicara, dan dustalah yang membuat dirinya berdiam," dan ia memerintahkan agar tanah wanita tersebut dikembalikan.⁶⁸

⁶⁸ Al-Mawardi, *op cit.*, h. 128.

Majelis Umat

Dibentuknya *Majelis Umat* didasarkan pada dalil terkait aturan syura' (musyawarah/konsultasi), yakni sebuah hak yang diberikan oleh Syari'at Islam kepada seluruh Umat Islam. Allah (swt) berfirman di dalam Kitab Suci Al-Qur'an:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu
[QS. 3 -Ali Imran- ayat 159]

Majelis Umat adalah sebuah dewan terpilih yang anggotanya bisa jadi beragama Muslim, non-Muslim, laki-laki, ataupun perempuan. Para anggota *Majelis Umat* mewakili kepentingan konstituensi mereka di dalam negara Khilafah. *Majelis Umat* tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan legislasi sebagaimana di dalam parlemen demokrasi, akan tetapi ia memiliki banyak sekali kekuasaan yang dapat berperan sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif dari Khilafah.

Para anggota majelis dapat menyuarakan pendapat politik mereka secara bebas tanpa perlu takut akan dipenjara atau dimarahi. Bersama dengan itu, juga ada kekuasaan mandat yang diuraikan di bawah ini, yang membuat *Majelis Umat* menjadi lembaga yang sangat kuat dalam peran pengawasan dan pertanggungjawaban Khalifah dan pemerintahannya.

Majelis Umat memiliki beberapa kekuasaan mandat sebagai berikut:⁶⁹

1. a. Diajak bermusyawarah oleh Khalifah atau menasihati Khalifah dalam perkara praktis dan tindakan-tindakan yang tidak memerlukan kecermatan atau penelitian (keahlian), seperti: urusan kekuasaan, pendidikan,

⁶⁹ Taqiuddin an-Nabhani, *The Ruling System in Islam*, op cit., h. 249.

kesehatan, dan ekonomi, industri, pertanian, dan semacamnya; dan pendapat *Majelis Umat* di dalam perkara tersebut mengikat Khalifah.

b. Akan tetapi, di dalam perkara yang membutuhkan kecermatan dan penelitian (keahlian) seperti di dalam perkara teknis, finansial, militer, dan kebijakan luar negeri, Khalifah memiliki hak untuk datang ke *Majelis Umat* untuk berkonsultasi dan mendapat kata sepakat; akan tetapi, pendapat *Majelis Umat* di dalam permasalahan tersebut tidaklah mengikat.

2. *Majelis Umat* memiliki hak untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari Khalifah terkait segala tindakan yang telah dilaksanakan oleh negara, entah itu perkara domestik atau luar negeri, perkara finansial atau angkatan bersenjata, dan semacamnya. Pandangan pendapat *Majelis Umat* mengikat Khalifah manakala mayoritas opini di dalam *Majelis Umat* meminta pendapat mereka mengikat Khalifah, dan menjadi tidak terikat manakala mayoritas opini di dalam *Majelis Umat* tidak menginginkan pendapat mereka mengikat Khalifah.
3. *Majelis Umat* memiliki hak untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap para *mu'awin* Khalifah, para wali/gubernur, dan para amil/walikota; dan di dalam permasalahan ini, pandangan *Majelis Umat* mengikat, dan Khalifah harus mengganti para pejabat yang tidak disukai oleh *Majelis Umat* tersebut dengan segera.
4. Khalifah dapat meminta pendapat dari *Majelis Umat* terkait aturan, konstitusi, dan kanun (undang-undang), yang ingin diadopsinya. Para anggota Muslim dari *Majelis Umat* memiliki hak untuk mendiskusikan perkara tersebut dan mengekspresikan pandangan mereka atas perkara tersebut, akan tetapi pendapat mereka tidaklah mengikat.
5. *Majelis Umat* berhak untuk memilih daftar kandidat (bakal) calon Khalifah; tidak boleh ada bakal calon kandidat Khalifah yang tetap maju manakala ia telah dikeluarkan dari daftar kandidat tersebut, dan keputusan *Majelis Umat* di dalam perkara ini mengikat. Hanya para anggota Majelis yang Muslim yang boleh berpartisipasi di dalam penentuan daftar kandidat calon Khalifah ini.

Imbangan Terhadap Kekuasaan Eksekutif Khalifah

Tabel di bawah ini meringkas perimbangan yang terjadi di dalam negara Khilafah terhadap kekuasaan eksekutif Khalifah. Setiap pasal konstitusional diambil dari buku 'Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah.' Pengantar dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan di dalam kitab aslinya *Muqadimatud-Dustur Aw Al-Asbabul Mujibatulah*, ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani. (Pasal-pasal yang digunakan di dalam bagian ini diambil dari edisi terbaru buku tersebut dengan penyesuaian penerjemahan -pentj.)

Lembaga Eksekutif (Khalifah)	Majelis Umat	Lembaga Legislatif (Syari'at)	Lembaga Yudikatif
<p>Pasal 36 (a). Dialah yang melegislasi hukum-hukum <i>syara'</i> yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan <i>ijtihad</i> yang sah dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.</p>	<p>Pasal 111 (2). Khalifah boleh menyampaikan hukum dan perundang-undangan yang ingin dilegislati kepada <i>Majelis Umat</i>. Dan kaum Muslim yang menjadi anggota majelis berhak mendiskusikannya, serta menjelaskan salah benarnya. Dalam hal ini pendapat <i>Majelis Umat</i> bersifat tidak mengikat. Jika mereka berselisih dengan Khalifah dalam metode legislasi berupa <i>ushul syari'ah</i> yang telah dilegislati di negara Khilafah, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada <i>Mahkamah Madhallim</i>. Pendapat Mahkamah dalam masalah ini bersifat mengikat.</p>	<p>Pasal 12. Al-Kitab (Al-Quran), As-Sunah, <i>Ijma'</i> (konsensus) Sahabat Nabi saw. dan <i>Qiyas</i> (analogi sebab munculnya hukum/ <i>'illat syar'iyah</i>) merupakan dalil-dalil yang diakui bagi hukum <i>syara'</i>.</p> <p>Pasal 37. Dalam melegislasi hukum, Khalifah terikat dengan hukum-hukum <i>syara'</i>. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses <i>ijtihad</i> yang benar dari dalil-dalil <i>syara'</i>. Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya, dan terikat dengan metode <i>ijtihad</i> yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode <i>ijtihad</i> yang bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang</p>	<p>Pasal 87. <i>Qadhi Madhallim</i> adalah <i>Qadhi</i> yang diangkat untuk menghilangkan setiap tindak kezaliman yang dilakukan oleh negara yang menimpa setiap orang yang hidup di bawah kekuasaan negara, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kezaliman itu dilakukan oleh Khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.</p> <p>Pasal 88. <i>Qadhi Madhallim</i> ditetapkan dan diangkat oleh Khalifah atau oleh <i>Qadhi Qudhat</i>. Pengawasan/ Koreksi, pemberian peringatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Khalifah, atau <i>Qadhi Qudhat</i> –jika Khalifah memberikan wewenang tersebut kepadanya. Pemberhentian tidak dapat dilakukan terhadap <i>Qadhi Madhallim</i> yang tengah</p>

		<p>bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dilegislasinya.</p>	<p>memeriksa perkara (antara rakyat dengan) Khalifah, atau dengan <i>Mu'awin Tafwidh</i> atau dengan <i>Qadhi Qudhat</i>. Wewenang memberhentikan <i>Qadhi Madhallim</i> dalam kondisi itu berada di tangan <i>Mahkamah Madhallim</i>.</p> <p>Pasal 89. Jumlah <i>Qadhi Madhallim</i> tidak terbatas hanya satu orang atau lebih. Kepala negara dapat mengangkat beberapa orang <i>Qadhi Madhallim</i> sesuai dengan kebutuhan negara dalam mengatasi tindakan kezaliman. Tatkala para <i>Qadhi</i> menjalankan tugasnya, wewenang pengambilan keputusan hanya ada pada satu orang. Sejumlah <i>Qadhi Madhallim</i> boleh mengikuti dan mendampingi hakim pada saat sidang, namun wewenang mereka terbatas pada membantu hakim dan pemberian saran/pendapat. Saran dan pendapat mereka tidak menjadi ketetapan atau</p>
--	--	---	---

keharusan untuk diterima oleh hakim/*Qadhi Madhallim* utama.

Pasal 90. *Mahkamah Madhallim* berhak memberhentikan penguasa atau pegawai negara manapun. Mahkamah itu juga berhak memberhentikan Khalifah. Hal itu jika penghilangan kezaliman mengharuskan pemberhentian Khalifah.

Pasal 91. *Mahkamah Madhallim* memiliki wewenang memeriksa setiap tidak kezaliman, baik yang berhubungan dengan orang-orang tertentu di dalam aparat pemerintahan maupun yang berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan hukum *syara'* yang dilakukan oleh Khalifah; atau yang berkaitan dengan penafsiran terhadap salah satu dari *nash-nash syara'* yang tercantum di dalam UUD (konstitusi), Undang-undang (kanun), dan semua hukum *syara'* yang telah

			<p>dilegisasi oleh Khalifah; atau yang berhubungan dengan penentuan salah satu jenis pajak dan berbagai tindak kezaliman lainnya.</p> <p>Pasal 92. Tidak disyaratkan kepada para <i>Qadhi Madhallim</i> adanya majelis peradilan, atau adanya tuntutan dan/atau penuntut. <i>Mahkamah Madhallim</i> berhak memeriksa suatu tindakan kezaliman, meski tidak ada tuntutan dari siapa pun.</p>
<p>Pasal 36 (b). Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah Panglima Tertinggi seluruh angkatan bersenjata dan berhak untuk mendeklarasikan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya</p>	<p>Pasal 111 (3). <i>Majelis Umat</i> berhak mengkritik (mengawasi dan meminta pertanggung jawaban) Khalifah terhadap seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan di negara, baik menyangkut urusan dalam negeri, luar negeri, keuangan, angkatan bersenjata, maupun yang lainnya. Pendapat majelis bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas bersifat mengikat. Dan pendapat majelis</p>	<p><i>Sama dengan yang di atas</i></p>	<p><i>Sama dengan yang di atas</i></p>

	tidak bersifat mengikat dalam masalah yang di dalamnya pendapat mayoritas tidak bersifat mengikat. Jika <i>Majelis Umat</i> berbeda pendapat dengan Khalifah dalam suatu aktivitas yang telah dilaksanakan dari aspek <i>syar'i</i> , maka hal itu dikembalikan kepada <i>Mahkamah Madhallim</i> , untuk memastikan <i>syar'i</i> dan tidaknya aktivitas tersebut. Dan pendapat <i>Mahkamah Madhallim</i> dalam hal itu bersifat mengikat.		
Pasal 36 (c). Dialah yang berhak untuk menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.	<i>Sama dengan yang di atas</i>	<i>Sama dengan yang di atas</i>	<i>Sama dengan yang di atas</i>
Pasal 36 (d). Dialah yang menentukan dan memberhentikan para <i>Mu'awin</i> , <i>Wazir</i> dan <i>Wali</i> , dan mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada <i>Majelis Umat</i> .	Pasal 111 (4). <i>Majelis Umat</i> berhak menampakkan ketidaksenangannya terhadap para <i>Mu'awin/Wazir</i> , <i>Wali</i> , <i>Amil</i> (penguasa yang ditunjuk Khalifah untuk tingkat kota/kabupaten). Dan pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat. Khalifah	<i>Sama dengan yang di atas</i>	<i>Sama dengan yang di atas</i>

	harus segera memberhentikan mereka. Jika pendapat <i>Majelis Umat</i> bertentangan dengan pendapat <i>Majelis Wilayah</i> tertentu dalam masalah keridhaan dan pengaduan atas <i>Wali</i> dan <i>Amil</i> , maka pendapat <i>Majelis Wilayah</i> lebih diutamakan dalam hal itu.		
Pasal 36 (e). Dialah yang menentukan dan memberhentikan <i>Qadhi Qudlat</i> , dan seluruh <i>qadhi</i> kecuali <i>Qadhi Madhallim</i> dalam kondisi <i>Qadhi Madhallim</i> sedang memeriksa tuntutan terkait Khalifah, <i>Mu'awin/Wazir</i> atau <i>Qadhi Qudhat</i> . Khalifah-lah yang berhak menentukan dan memberhentikan para kepala departemen/direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer (kepala staf angkatan bersenjata). Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung	<i>Tidak ada kekuasaan yang didapatkan pihak ini untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif Khalifah di dalam perkara ini.</i>	<i>Sama dengan yang di atas</i>	<i>Sama dengan yang di atas</i>

jawab kepada majelis umat.			
<p>Pasal 36 (f). Dialah yang menentukan/mengadopsi hukum-hukum <i>syara'</i> yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN yang dialokasikan kepada masing-masing departemen/direktorat, pemasukan maupun pengeluarannya.</p>	<p>Pasal 111 (1a). [<i>Majelis Umat</i> memiliki wewenang] Dimintai pendapat oleh Khalifah dan menyampaikan pendapat kepada Khalifah dalam aktivitas dan perkara-perkara praktis yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan dalam masalah politik dalam negeri yang tidak memerlukan pendalaman dan penelitian yang cermat; seperti urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dan sejenisnya; maka pendapat <i>Majelis Umat</i> dalam perkara tersebut bersifat mengikat.</p>	<p><i>Sama dengan yang di atas</i></p>	<p><i>Sama dengan yang di atas</i></p>

Partai-Partai Politik

Sebagai tambahan bagi pelembagaan mekanisme akuntabilitas yang telah didiskusikan sebelumnya, Islam juga memerintahkan pendirian partai-partai politik. Meskipun anggota pemerintahan Khilafah di dalam banyak kasus juga merupakan anggota partai-partai politik, negara Khilafah tidak memiliki sistem kekuasaan kepartaian sebagaimana yang banyak dijumpai di negara yang mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi Barat.

Partai-partai politik di negara Khilafah didirikan terutama untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban Khalifah dan pemerintahannya. Tugas mereka adalah sebagai penjaga pemikiran Islam di dalam masyarakat dan untuk menjamin pemerintahan tidak menyimpang di dalam menjalankan tugas mereka untuk menerapkan dan mendakwahkan Islam.

Hak warga negara Khilafah untuk mendirikan partai-partai politik diambil dari Kitab Suci Al-Qur'an. Sementara itu, warga negara yang ingin mendirikan partai-partai politik tidak memerlukan ijin dari pemerintah, karena Syari'at Islam telah memberikan ijinnya dalam hal ini.

Berikut ini adalah ayat dari Qur'an yang memerintahkan pendirian partai politik.

Allah swt. berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian (umat Islam) segolongan orang yang menyeru pada *al-khoyr* (Islam), memerintahkan yang *ma'ruf* (kebaikan), dan melarang kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang menang/beruntung.

[Q.S. 3 -Ali Imran- 104]

Perintah untuk mendirikan sebuah kelompok atau kelompok-kelompok adalah perintah untuk mendirikan partai politik. Hal ini dipahami dari fakta bahwa ayat tersebut telah menentukan tugas dan kewajiban kelompok ini, yakni menyeru kepada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran. Tugas memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran adalah umum dan tidak ada batasan. Oleh sebab itu hal ini berarti termasuk seruan, perintah, dan larangan terhadap para penguasa, di mana hal ini menyiratkan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Mengawasi penguasa adalah sebuah tugas politis yang dilakukan oleh partai politik, dan ia merupakan tugas paling penting dari partai politik.

Jadi, ayat tersebut mengindikasikan tugas bagi pendirian partai politik yang menyeru kepada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran, serta mengawasi tindakan dan perilaku para penguasa.⁷⁰

Pentingnya partai politik beserta kekuasaan yang ada pada dirinya di dalam masyarakat tidak dapat diremehkan. Sebab, jika tugas akuntabilitas (pengawasan dan permintaan tanggung jawab) tersebut dijalankan secara individual, maka mereka hanya akan memiliki dampak yang sangat sedikit. Sangatlah mudah bagi pemerintah untuk mengabaikan atau bahkan memenjarakan individu-individu tersebut untuk mencegah pesan-pesan mereka merebak di masyarakat. Tanpa upaya massal yang terkoordinasi, individu tidak akan pernah dapat mempengaruhi opini publik secara cukup untuk mengaktifkan tugas akuntabilitas tersebut. Jika partai-partai politik distrukturasi dengan benar dan pesan mereka tunggal, maka pesan-pesan mereka itu akan dapat sangat kuat mempengaruhi opini publik dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Penindasan yang brutal terhadap partai-partai oposisi di Dunia Islam menunjukkan betapa besar ketakutan para penguasa terhadap partai-partai politik yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 297.

mereka. Islam Karimov di Uzbekistan bahkan terpaksa merebus hidup-hidup oposisi politiknya dalam rangka mengekang pengaruh mereka. Menurut *Human Rights Watch*:

Muzafar Avazov, seorang ayah empat anak berusia 35 tahun, dibunuh di penjara brutal, Jaslik. Kelompok-kelompok HAM mengatakan bahwa tubuhnya menunjukkan tanda-tanda luka bakar di kaki, pantat, punggung bawah, dan lengan, yang mengindikasikan bahwa ia direbus hingga mati. Tidak terima dengan perlakuan ini, ibu Muzafat Avazov yang sudah berusia 63 tahun memberitahukan perkara ini kepada kelompok-kelompok HAM atas pembunuhan putranya, ibu tersebut kemudian dihukum kurung dan kerja paksa selama 6 tahun.⁷¹

Meskipun taktik brutal mengejutkan yang dilakukan oleh rezim Uzbek, oposisi politik Islami di Uzbekistan justru lambat laun menjadi semakin kuat ketimbang sebelumnya.

Kekuatan dan kekuasaan partai juga dapat kita saksikan di masa Nabi (saw) dan para sahabatnya di Mekkah.

Dakwah Islam tampak sejak diutus-Nya Rasulullah saw. Ketika itu masyarakat Mekkah mengetahui bahwa Muhammad (saw) mengajak manusia kepada sebuah agama baru. Mereka juga mengetahui bahwa banyak orang yang masuk Islam bersamanya. Mereka juga mengetahui bahwa Muhammad (saw) membentuk *kutlah* (kelompok) di kalangan para sahabatnya dan menjaga mereka. Mereka menyembunyikan diri mereka dari penduduk Quraysh yang lain ketika mereka berkelompok bersama untuk mempelajari agama baru mereka.

Penduduk Mekkah merasakan adanya seruan baru ini serta merasakan keberadaan siapa saja yang mengimaninya, akan tetapi mereka tidak pernah tahu di manakah mereka bertemu dan siapa sajakah mereka itu. Karena itu, ketika Rasulullah (saw) mengumumkan Islam secara terbuka kepada penduduk

⁷¹ Human Rights Watch, 'Uzbekistan: Two Brutal Deaths in Custody,' 10 Agustus 2002, <http://hrw.org/press/2002/08/uzbek081002.htm>.

Mekkah, mereka tidaklah begitu kaget. Yang mengejutkan bagi para penduduk Mekkah adalah kemunculan *kutlah* mukmin ini kepada mereka.

Umat Islam memperoleh kekuatan yang sangat besar manakala Hamzah bin 'Abd al-Muththallib masuk Islam, yang kemudian disusul 'Umar bin al-Khaththab tiga hari tak lama berselang. Lalu turunlah firman Allah (swt):

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.”
[QS. 15 -Al-Hijr- ayat 94].

Maka, Rasulullah (saw) pun mematuhi perintah Allah ini dan menampakkan *kutlah* ini kepada penduduk Mekkah secara terang-terangan -meski sebagian umat Islam masih merasa berat dan sebagian lagi menyembunyikan keislamannya hingga penaklukan Makkah. Rasulullah (saw) menampakkan *kutlah* ini dengan cara keluar bersama para sahabat dalam dua baris yang masing-masing dipimpin oleh Hamzah dan 'Umar. Rasulullah (saw) pun pergi bersama mereka ke Ka'bah dengan cara yang halus, cara yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh bangsa Arab. Beliau kemudian *thawaf* di Ka'bah bersama mereka.

Dengan demikian, Rasulullah (saw) bersama para sahabatnya memasuki tahapan dakwah terang-terangan (*dauru al-i'lan*) dari tahapan sembunyi-sembunyi (*dauru al-istikhfa'*), dan dari tahapan berinteraksi dengan orang yang bersimpati serta siap menerima dakwah menuju tahapan menyeru kepada semua manusia secara umum.

Semenjak itu mulailah terjadi benturan antara iman dan kufur di dalam masyarakat. Terjadi pula gesekan antara pemikiran-pemikiran yang benar dan yang rusak. Maka, mulailah

Rasulullah (saw) memasuki tahapan dakwah ke-dua, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan (*marhalah al-tafa'ul wa al-kifah*). Kaum kafir mulai memerangi dakwah dan menganiaya Rasulullah (saw) dan para sahabatnya dengan segala cara. Masa ini, yaitu masa *tafa'ul* dan *kifah*, adalah masa yang dikenal paling menakutkan di antara semua tahapan dakwah.⁷²

⁷² Taqiuddin an-Nabhani, *The Islamic State*, diterjemahkan dari Dawlah al-Islamiyyah, Khilafah Publications, h. 8.

Akuntabilitas Adalah Hak Seluruh Warga Negara

Mengawasi dan meminta pertanggung jawaban di negara Khilafah adalah hak seluruh warga negara, Muslim ataupun non-Muslim. Meskipun para wakil mereka di dalam *Majelis Umat* akan menjalankan tugas ini dengan sendirinya, akan tetapi rakyat tetap memiliki hak dan kewajiban, di dalam beberapa kasus, untuk menjalankan tugas ini dengan tangannya sendiri.

Sebagaimana telah diketahui, saat ini apatisme politik adalah permasalahan yang semakin marak di Barat. Pemilihan umum hanya diikuti oleh semakin sedikit orang, terutama dari kalangan pemuda. Individualisme yang sedang tumbuh marak di antara masyarakat semakin membuat orang menjadi acuh terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komunitas mereka dan masyarakat mereka secara luas. Sementara mereka hanya perhatian dan prihatin terhadap permasalahan masing-masing saja.

Islam tidak hanya mewajibkan tugas menyeru pada *Ma'ruf* dan melarang kemungkaran kepada partai-partai politik saja, tetapi juga kepada individu-individu.

Nabi (saw) bersabda: "Demi Dia yang jiwaku ada di tangannya, kalian harus memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, jikalau tidak Allah akan menimpakan hukumanNya kepada kalian. Dan kemudian jika kalian berdoa kepadaNya (untuk meminta pertolongan), Dia tidak akan menjawab kalian."⁷³

Islam menjabarkan pentingnya mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari penguasa yang tiran/zalim, bahkan jika hal tersebut dilakukan, maka dapat menyebabkan kematian.

⁷³ Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Huzayfah.

Nabi (saw) bersabda: “Penghulu para mujahid adalah Hamzah bin ‘Abdul Muththallib dan orang yang beridiri depan penguasa yang zalim untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran kepadanya, kemudian ia (penguasa tersebut) membunuhnya.”⁷⁴

Tugas memerintahkan *Ma'ruf* dan melarang kemungkaran diemban oleh individu-individu di manapun mereka berada. Mereka yang bekerja di ranah media massa akan menggunakan posisinya untuk mengawasi dan meminta pertanggung jawaban dari pemerintah, begitu juga dengan mereka yang bekerja di ranah yang lainnya.

Umat Islam biasa di negara Khilafah tidak akan takut terhadap apapun terkecuali Allah (swt). Ini akan memberikan mereka kekuatan kepada mereka untuk berhadapan dengan Khalifah dan memaksakan pertanggung jawaban Khalifah jika diperlukan. Hal ini diilustrasikan di dalam contoh pada masa Khalifah Mu'awiyah ra. sebagai berikut.

Suatu hari, Jariyah Ibnu Qudama Al-Saadi memasuki istana Mu'awiyah, yang pada saat itu adalah kepala negara Islam. Kebetulan tiga menteri dari Kaisar Romawi juga hadir di sana. Mu'awiyah berkata kepada Jariyah: 'Bukankah engkau adalah salah satu sekutu Ali (bin Abi Thalib kw.-pentj.) dalam segala pendapatnya?' Jariyah berkata: 'Kesampingkanlah Ali, karena kami tidak memandang rendah dirinya dan mencintainya, dan tidak pula kami telah mencurangnya karena kami malah menasihati dirinya.'

Karena kata-kata tersebut Mu'awiyah berkata pada Jariyah: 'Terkutuklah engkau wahai Jariyah! Engkau pasti dipandang rendah di mata orang tuamu, karena mereka memanggil engkau Jariyah (yang berarti budak perempuan atau pembantu-pentj.).'

⁷⁴ Sunan Abu Dawud.

Jariyah membalas: 'Engkau pasti dipandang rendah di mata orang tuamu, karena mereka memanggil dirimu Mu'awiyah, anjing betina penuh nafsu yang menyalak demi memikat para anjing.'

Mu'awiyah berteriak: 'Tutup mulutmu wahai yang tidak memiliki ibu!' Jariyah membalas: 'Engkau yang diam hai Mu'awiyah (ia tidak menyebutnya *Amirul Mukminin*), karena aku memiliki seorang ibu yang mengandungku demi pedang-pedang yang mana kami hadapkan kepadamu suatu hari nanti. Maka kami kemudian memberikan padamu janji setia kami (*bai'at* -pentj.), untuk mendengar dan taat, selama engkau memerintah kami dengan apa yang telah Allah turunkan. Maka jika engkau memenuhi janjimu, kami akan memenuhi loyalitas kami padamu, dan jika engkau gagal memenuhi janjimu, ingatlah bahwa di belakang kami terdapat beberapa orang ganas dan banyak sekali persenjataan, yang tidak akan mengijinkan dirimu menganiaya atau menimpakan bahaya pada diri mereka.'

Mu'awiyah memekik: 'Semoga Allah menjauhkan kami dari orang-orang seperti dirimu!'

Jariyah membalas: 'Kamu! (lagi-lagi ia tidak mengatakan *Amirul Mukminin*), katakanlah sesuatu yang baik dan bersopan santunlah, karena penguasa yang buruk akan dibakar api neraka.' Jariyah kemudian pergi dengan mengomel dan marah, bahkan perginya tanpa meminta ijin/permisi pada Mu'awiyah.

Tiga menteri menoleh pada Mu'awiyah dan salah seorang dari mereka berkata: 'Kaisar kami tidak akan menanggapi satu pun warganya kecuali mereka merendahkan dahi mereka di dasar singgasananya. Jika suara orang yang berada di dekatnya atau siapapun dari keluarga terdekatnya dikeraskan, tubuh mereka bisa dicacah, atau dibakar, maka bagaimana bisa warga gurun Arab yang kasar ini, dengan perilakunya yang tidak sopan, datang lalu mengancam dirimu seperti ini? Selayak-layaknya ia setara dengan dirimu?'

Mu'awiyah tersenyum lalu berkata: 'Aku berkuasa atas manusia, yang tiada takut pada celaan ketika yang dikatakan itu merupakan kebenaran, dan semua rakyatku di gurun Arab ini seperti itu, tiada di antara mereka yang merendahkan diri kecuali pada Allah swt., tiada dari mereka yang berdiam diri terhadap ketidakadilan dan diriku tidaklah lebih tinggi, ataupun lebih baik ketimbang mereka, kecuali dalam hal kealiman. Aku telah mengatakan beberapa kata kasar pada orang itu dan ia merespon dengan benar, dirikulah yang memulainya, maka dirikulah yang harus disalahkan ketimbang dirinya.'

Mendengar ini, meledaklah tangis menteri senior Romawi, hingga Mu'awiyah bertanya alasan dirinya menangis, maka dijawablah: 'Kami telah berpandangan sebelum hari ini, bahwa kami setara denganmu dalam hal perlindungan dan kekuatan, akan tetapi setelah menyaksikan hal ini, saya takut jika suatu hari nanti engkau akan menyebarkan kekuasaanmu atas kekaisaran kami.'⁷⁵

⁷⁵ Jalaluddin as-Suyuti, 'Tarikhul Khulafa.'

SIMPULAN

Dunia Muslim saat ini sedang menangis, dan menuntut ditegakkannya sebuah sistem kehidupan alternatif. Sebuah sistem yang memiliki akuntabilitas yang tinggi, yang selalu mengurus kepentingan rakyatnya. Barat telah mendorong 'demokrasi' sebagai sistem alternatif, akan tetapi demokrasi adalah sebuah sistem yang *alien* bagi umat Islam. Demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tidak memiliki tempat di Dunia Islam. Pemerintahan demokrasi yang dipaksa-terap-kan oleh Barat di Irak dan Afghanistan telah menunjukkan secara sekilas, kira-kira masa depan seperti apakah yang akan dihadapi umat Islam jika mereka mengadopsi sistem demokrasi tersebut.

Sementara itu, Khilafah adalah sistem pemerintahan satu-satunya yang telah berhasil memimpin Dunia Islam selama 1.300 tahun. Adapun semenjak dihancurkannya negara Khilafah, umat Muslim di seluruh dunia telah mencoba berbagai macam sistem pemerintahan. Namun, semuanya telah gagal. Tidak ada di antara sistem-sistem tersebut yang mampu memberikan umat Islam sebuah pemerintahan yang baik, bagus, dan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi, yang dapat dijadikan mercu suar pemberi petunjuk -bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi- bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia.

Inilah saat yang tepat bagi Umat Islam untuk kembali kepada sistem Khilafah, sehingga mereka dapat membawa Dunia Islam keluar dari kegelapan menuju cahaya benderang Islam di bawah naungan negara Khilafah.

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. [QS.14 -Ibrahim- ayat 1]